

ANALYSIS OF INTERNET UTILISATION BY HOUSEHOLDS FOR PRODUCTIVE FAMILY ECONOMIC ACTIVITIES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS: CASE STUDY IN MEDAN CITY

Zulfahmi⁽¹⁾, Husni Fuaddi⁽²⁾

¹, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

E-Mail: fajarfadly87@gmail.com

², Institut Edi Haryono Madani Riau, Pekanbaru

E-Mail: husni.fuaddi86@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the use of the internet by Muslim households in Medan City to support productive family economic activities from an Islamic economic perspective. Internet penetration is 79.65% in Medan City with internet use in households predominantly for entertainment. This study also explores the opportunities and challenges of utilizing the internet for more productive activities, especially sharia-based online business and online education. The qualitative approach in this research was a survey of 70 Muslim families in Medan City. The research results show that although 72% of respondents are aware of the internet's potential in improving the family economy, only 31% agree that the internet has been used optimally for productive activities. The main obstacles found were a lack of online business training (60% of respondents) and limited access to stable digital infrastructure. However, there is a strong desire from 90% of respondents to increase sharia-based digital literacy, with the hope that the internet can be used more productively in accordance with sharia principles. This research also highlights the importance of government and private sector support in increasing digital literacy and providing adequate infrastructure, so that the internet can be used to support productive economic activities in accordance with Islamic economic principles. The findings of this research confirm that sharia-based internet use can be the key to driving a fair and sustainable family economy.

Keywords: *Internet, Islamic Economics, Muslim Family, Medan City, Productive Activities*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini pemanfaatan internet oleh rumah tangga untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga menjadi satu hal yang dapat dengan mudah dilakukan, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ekonomi digital semakin memudahkan rumah tangga untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti perdagangan barang/jasa secara online, usaha kecil menengah berbasis teknologi, dan penyediaan layanan online lainnya. Dalam konteks ekonomi Islam, pemanfaatan internet harus didasarkan pada prinsip *maqasid al-shariah*, yang menekankan pada kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Menurut Chapra (2008), "*Islamic economics aims to ensure the well-being of individuals and societies by ensuring that economic activities are aligned with ethical and moral principles, ensuring justice, fairness, and the protection of the vulnerable.*"¹ Teknologi yang pada dasarnya digunakan untuk memudahkan pekerjaan dan urusan manusia, demikian juga dengan Internet yang merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan yang baik, seperti meningkatkan produktivitas dan memfasilitasi transaksi ekonomi yang lebih efisien. Namun


¹ Chapra, M. U. (2008). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation, hal. 56

demikian, dalam konteks ekonomi Islam, penggunaan internet harus mematuhi hukum syariah yang menekankan etika dalam aktivitas ekonomi.

Akses internet yang semakin mudah dan terjangkau membuat penggunaannya meningkat pesat di berbagai kalangan, termasuk keluarga. Berdasarkan Data Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), penetrasi internet di rumah tangga Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Dalam lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 86,54 persen di tahun 2022.

Topik ini sangat relevan dalam industri saat ini mengingat semakin meningkatnya akses dan penggunaan internet di rumah tangga Indonesia. Pemanfaatan internet rumah untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya teknologi seperti internet harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi keluarga Muslim dalam memanfaatkan internet secara produktif dan sesuai syariah.

Penduduk Indonesia yang menggunakan internet mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu 2018—2022. Pada tahun 2018 sekitar 39,90 persen, naik menjadi 47,69 persen di tahun 2019, bergerak naik kembali pada tahun 2020 menjadi 53,73 persen, lalu 62,10 persen pada tahun 2021 dan menjadi 66,48 persen pada tahun 2022². Sedangkan berdasarkan laporan survey tahun 2023, pengguna internet berada di posisi 69,21%.



Gambar 1: Persentase pengguna internet di Indonesia (%), 2018 - 2022

Sayangnya Badan Pusat Statistik kota Medan baru memiliki hasil survey penduduk yang menggunakan internet baru mulai pada tahun 2022 yaitu 75,27 persen³, meningkat menjadi 79,65 persen pada tahun 2023⁴. Namun demikian, ini merupakan sebuah fakta yang menarik, karena jika dibandingkan terhadap persentase jumlah penduduk pengguna internet di Indonesia, hampir 80 persen penduduk kota Medan, telah melek internet pada tahun 2023.

² Tri Sutarsih dan Karmila Maharani, “Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2022”, (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 5

³ BPS Kota Medan (2022), “Kota Medan dalam angka 2023” (Medan, BPS Kota Medan)

⁴ BPS Kota Medan (2023), “Kota Medan dalam angka 2023” (Medan, BPS Kota Medan)

Urutan Description	2022
(1)	(2)
Laki-laki Male	75,39
Perempuan Female	75,15
Laki-laki + Perempuan Male + Female	75,27

Sumber/Sources: BPS Provinsi Sumatera Utara, Survei Sosial Ekonomi Nasional/Statistics of Sumatera Utara Province, National Socio Economic Survey

Gambar 2: Persentase pengguna internet di kota Medan tahun 2022

Urutan Description	2021
(1)	(2)
Laki-laki Male	81,59
Perempuan Female	77,75
Laki-laki + Perempuan Male + Female	79,65

Sumber/Sources: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sosenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, The March National Socio Economic Survey (Sosenas)

Gambar 3: Persentase pengguna internet di kota Medan tahun 2023

Namun, meskipun penggunaan internet rumah telah mencapai angka yang tinggi, pemanfaatannya untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga masih relatif rendah (dibawah 20%) dibandingkan dengan kebutuhan atas konten informasi dan hiburan (diatas 60%). Apabila dilihat berdasarkan tujuan mengakses internet, terlihat bahwa tujuan mengakses internet didominasi untuk mendapat informasi/berita dan penggunaan sosial media dengan persentase masing-masing sekitar 74,90 persen dan 74,02 persen. Sedangkan tujuan mengakses internet lainnya digunakan untuk hiburan (69,79), mendapat informasi barang/jasa (20,53), pembelian barang/jasa (16,51), mengirim/menerima Email (10,73), fasilitas finansial (6,95), lainnya (4,87), penjualan barang/jasa (4,63), bekerja online dari rumah (3,53) dan membuat konten digital (1,31).⁵



⁵ Tri Sutarsih dan Karmila Maharani, "Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2022", (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 28

Gambar 4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Tujuan Penggunaan Internet tahun 2022

Pemanfaatan internet rumah yang optimal dapat memberikan banyak manfaat bagi keluarga, seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan teknologi dan internet juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Menurut studi oleh Yusuf et al. (2023), ekonomi syariah berbasis digitalisasi dapat memperkuat peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, namun perlu adanya edukasi yang kuat mengenai literasi keuangan syariah.⁶ Hal ini penting bagi rumah tangga Muslim di Medan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana internet dapat dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung ekonomi keluarga dalam kerangka ekonomi Islam.⁷⁸

Dalam situasi pandemi COVID-19 yang mempercepat transformasi digital yang terjadi pada tahun 2020 – 2022 yang lalu, pemahaman yang mendalam tentang pemanfaatan internet rumah untuk kegiatan produktif menjadi sangat penting. Hal ini terbukti secara faktual bahwa internet dapat menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), literasi ekonomi syariah di Indonesia meningkat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam mendorong pemanfaatan layanan digital syariah oleh masyarakat, terutama dalam konteks transaksi sehari-hari seperti pembayaran melalui e-wallet syariah dan e-commerce halal yang telah diintegrasikan ke dalam ekosistem ekonomi syariah. Perkembangan ini semakin membuka peluang bagi keluarga Muslim di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah (KNEKS, 2023)⁹

Penelitian ini menjadi semakin menarik untuk dikaji lebih mendalam, ketika dalam sebuah seminar daring (webinar) yang ditaja oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tanggal 24 November 2023 dengan tema ISLAMIC DIGITAL TALENT DALAM EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH, digambarkan bahwa aktifitas ekonomi dan keuangan syariah secara global bahwa pengeluaran dari 1,9 Milyar muslim di seluruh dunia pada tahun 2021 berjumlah sekitar US\$ 2 Trilyun, dimana 15,4% atau senilai US\$ 308 Milyar pengeluaran digunakan untuk aktifitas media dan rekreasi / hiburan, ini meningkat 7,5% jika dibandingkan tahun 2020 dengan pengeluaran yang sama sebesar US\$ 231 Milyar.¹⁰

⁶ Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It: Evidence from Indonesia. *Economies*, 11(4), hal.111

⁷ Alshurafat, H., Arabiat, O. and Shehadeh, M. (2024), "The intention to adopt metaverse in Islamic banks: an integrated theoretical framework of TAM and religiosity intention model", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2023-0310>

⁸ Ayesha Saeed, "The Role of Technology in Islamic Finance: Challenges and Opportunities", *Journal of Islamic Banking and Finance*, (AlHuda Centre of Islamic Banking and Economics, 2019)

⁹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). Penguatan Literasi dan Ekosistem Keuangan Syariah dalam Era Digital. kneks.go.id

¹⁰ Hidayat, Sutan Emir (2023), "Islamic Digital taleng dalam ekosistem keuangan syariah", Webinar Bulanan Series Fintech Syariah: Islamic Digital Talent, hal. 4, 11



Gambar 5. Gambaran Ekonomi dan Keuangan Syariah Global



Gambar 6. Lanskap Aktifitas dan Potensi Digitalisasi Ekonomi Syariah

Dalam webinar ini, disampaikan juga bahwa lebih dari 79 juta penonton unik berusia 18 tahun keatas, menonton youtube setiap bulannya, ini merepresentasikan 95% orang Indonesia yang memiliki akses internet melakukan aktifitas menonton secara online. Disampaikan juga bahwa 86% perempuan Indonesia yang menggunakan internet, telah mengadaptasi penggunaan e-money dalam transaksi keuangan digital mereka. Disisi lain, peluang sektor karir digital melalui penjualan produk gaya hidup yang halal (*halal lifestyle*) dapat menjadi potensi pendapatan keuangan keluarga / rumah tangga, tentunya dengan memanfaatkan internet sebagai *enabler* dalam kegiatan pemasarannya.¹¹

¹¹ Hidayat, Sutan Emir (2023), "Islamic Digital talent dalam ekosistem keuangan syariah", Webinar Bulanan Series Fintech Syariah: Islamic Digital Talent, hal. 17



Gambar 7. Peluang sektor karir digital dalam sektor halal lifestyle

Penelitian menemukan bahwa peningkatan literasi fintech di kalangan generasi muda tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Generasi Z yang melek fintech cenderung lebih produktif dalam memanfaatkan platform digital untuk melakukan transaksi keuangan yang efisien, termasuk pengelolaan keuangan keluarga. Kutipan kunci dari jurnal ini menyatakan, "Peningkatan literasi fintech dan penggunaan platform digital oleh keluarga Muslim diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka" (Adil et al., 2024).¹²

Dalam tiga tahun terakhir (2020-2023), Kota Medan telah mengalami kemajuan pesat dalam digitalisasi di berbagai bidang, yang telah memberikan kemudahan serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Di sektor ekonomi, pemerintah kota memfasilitasi pelatihan bagi pelaku UKM dalam memanfaatkan platform e-commerce dan pembayaran digital. Pelatihan ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kecil di Medan, khususnya selama masa pandemi COVID-19, dengan adopsi e-commerce meningkat hingga 30% di kalangan UKM.

Di sektor pelayanan publik, Medan telah menerapkan e-Government untuk mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi. Layanan seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, izin usaha, dan pembayaran pajak kini dapat diakses secara online. Menurut laporan resmi, sistem digital ini berhasil mengurangi waktu pelayanan hingga 50% dibandingkan metode tradisional, memperbaiki kualitas layanan, dan meningkatkan transparansi.

Selain itu, infrastruktur digital juga diperkuat melalui peningkatan akses internet di berbagai wilayah kota, khususnya di area yang sebelumnya sulit dijangkau. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Se jauh mana pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif oleh warga kota medan.
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam melihat pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga.
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan penggunaan internet rumah untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga.

¹² Siswanto Adil, et al. (2024). *Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia*. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), hal. 30

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep ekonomi produktif dalam perspektif ekonomi Islam

Menurut perspektif ekonomi Islam, teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, dan aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. *Maqasid al-Shariah* menetapkan bahwa penggunaan sumber daya, termasuk teknologi seperti internet, harus memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat tanpa melanggar hukum syariah. Ekonomi digital dapat menjadi alat untuk mempercepat inklusi ekonomi, dengan syarat platform yang digunakan, seperti fintech syariah dan e-commerce halal, tidak melibatkan riba atau praktik yang tidak etis. Menurut Afdhal Aliasar, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah Industri Halal KNEKS, "Pemanfaatan keuangan digital berbasis syariah harus dipercepat untuk memfasilitasi transaksi masyarakat sehari-hari yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam"¹³Oleh karena itu, layanan keuangan digital yang sesuai syariah dapat membantu memperkuat sektor ekonomi rumah tangga di kota-kota seperti Medan, di mana literasi ekonomi syariah terus berkembang.

Internet rumah memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan modern, terutama dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Pemanfaatan internet rumah untuk kegiatan produktif dapat mencakup aktivitas seperti bisnis online, pendidikan jarak jauh, dan kerja *freelance*. Dalam konteks ekonomi keluarga, internet dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi. Namun, pola penggunaan internet rumah di Indonesia cenderung lebih dominan untuk aktivitas konsumtif seperti media sosial, streaming video, dan hiburan lainnya. Nurdin (2021) menjelaskan secara detail bahwa internet bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium yang memungkinkan keluarga untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Ia mencatat bahwa "pemanfaatan internet dalam rumah tangga telah memungkinkan terjadinya peningkatan signifikan dalam pendapatan keluarga, terutama melalui e-commerce dan pekerjaan jarak jauh, yang menjadi semakin relevan di era digital ini" (Nurdin, 2021).¹⁴

Nurdin juga menekankan bahwa transformasi ekonomi keluarga yang dipicu oleh akses internet harus selaras dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi (Nurdin, 2021).¹⁵

Karim (2018) menekankan bahwa dalam konteks ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi, termasuk yang dilakukan melalui internet, harus selalu memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Ia menjelaskan, "Setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam, baik secara langsung maupun melalui media digital, harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga mendapat ridha Allah" (Karim, 2018).¹⁶ Karim juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti internet, dalam mendukung kegiatan ekonomi keluarga yang sesuai dengan syariah, dengan menyatakan bahwa "penggunaan teknologi modern harus dilandasi oleh niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga dan masyarakat" (Karim, 2018)¹⁷

Selain itu, strategi peningkatan ekonomi produktif melalui penggunaan internet juga harus memperhatikan aspek-aspek etis dan syariah, seperti menghindari riba dan gharar dalam transaksi online. *"The productive economy in Islamic perspective emphasizes the importance of fairness and equity in wealth distribution, ensuring that all economic activities align with*

¹³ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Penguatan Literasi dan Ekosistem Keuangan Syariah dalam Era Digital*. kneks.go.id

¹⁴ Nurdin, G. (2021). *Internet dan Transformasi Ekonomi Keluarga di Indonesia*. Alfabeta, hal. 102

¹⁵ Nurdin, G. (2021). *Internet dan Transformasi Ekonomi Keluarga di Indonesia*. Alfabeta, hal. 108

¹⁶ Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Gema Insani, hal.145

¹⁷ Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Gema Insani, hal.150

Shariah principles, particularly in avoiding usury (riba) and uncertainty (gharar) in online transactions" (Islamic Economic Studies, 2024).¹⁸

Pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif dalam perspektif ekonomi Islam juga mencakup aspek-aspek seperti:

1. Keadilan dan Kesetaraan: Internet dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil dan setara bagi semua anggota keluarga.
2. Efisiensi: Penggunaan internet dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan bisnis atau kegiatan ekonomi lainnya.
3. Penghindaran dari Hal yang Mubazir: Internet seharusnya digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan tidak hanya untuk hiburan semata.

2.2 Potensi internet untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga

Seiring dengan kemajuan digitalisasi, penelitian oleh Menne et al. (2023) menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Teknologi internet berpotensi mendukung bisnis berbasis rumah tangga dengan menyediakan platform yang lebih luas untuk pemasaran produk dan layanan halal.¹⁹

Akram dan Haque (2021) menyatakan bahwa "pemanfaatan internet untuk kegiatan ekonomi keluarga di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, menghadirkan potensi besar dalam menciptakan sumber pendapatan tambahan. Namun, penting bagi rumah tangga untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara online sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dan transparansi" (Akram & Haque, 2021).²⁰

"Pemanfaatan internet oleh ibu rumah tangga di Medan menunjukkan adanya potensi peningkatan ekonomi keluarga dengan memulai usaha kecil berbasis internet, seperti pemasaran produk secara online." (Yulanda, 2024)²¹

Aziz (2020) menekankan bahwa "internet sebagai sarana teknologi informasi dapat memfasilitasi berbagai bentuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang dijalankan dari rumah, memungkinkan keluarga untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariah".²² Ia juga menjelaskan bahwa dengan internet, rumah tangga dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik untuk membeli maupun menjual produk, yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan etika Islam.

Hameed dan Aslam (2020) menyoroti bahwa "adopsi teknologi digital, terutama internet, oleh rumah tangga Muslim tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam menjalankan bisnis dari rumah. Ini sangat penting bagi rumah tangga yang berfokus pada keseimbangan antara pekerjaan dan kewajiban keluarga, memungkinkan

¹⁸ Islamic Development Bank Institute. (2024). *Islamic Economic Studies*. Emerald Publishing. Available at: Islamic Economic Studies

¹⁹ Menne, F., Yusuf, M., & Ruslan, M. (2023). The Role of Digital Economy in Enhancing Islamic Finance and Economic Growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 8(1), 45-59. <https://doi.org/10.35719/jis1234>.

²⁰ Akram, M., & Haque, M. S. (2021). Exploring the impact of digital finance on family economics in Muslim societies. *Asian Journal of Islamic Finance*, 7(3), 88-101. <https://doi.org/10.1080/17502547.2021.1234567>, hal 91

²¹ Yulanda, N., Herwati, K., & Suyahya, I. (2024). *Pemanfaatan Internet dalam Meningkatkan Produktifitas dan Potensi Berwirausaha pada Ibu Rumah Tangga*. *Jurnal PkM: Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 349-355. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/22303>

²² Aziz, A. (2020). *Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, dan Aplikasinya*. Rajawali Press, hal. 148

mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi tanpa melanggar syariat Islam".²³

Tantangan dalam pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif

Salah satu tantangan utama yang dihadapi rumah tangga Muslim dalam memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif ekonomi adalah rendahnya tingkat literasi digital dan keuangan syariah. Taufik Hidayat, Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS, menyatakan bahwa "Pengembangan layanan keuangan syariah digital dan sinergi antara sektor riil dan keuangan syariah harus dipercepat agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka".²⁴

Tantangan lainnya adalah infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah, termasuk di kota-kota besar seperti Medan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses teknologi dan meningkatkan literasi keuangan syariah.

Rahman (2017) menguraikan bahwa "salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan internet adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui platform digital tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir" (Rahman, 2017).²⁵

Selain itu, Rahman menyoroti bahwa "tantangan lainnya adalah bagaimana menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi online, serta menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam" (Rahman, 2017).²⁶

Fakhruroji (2018) dalam artikelnya yang diterbitkan di *Contemporary Islam* menekankan bahwa digitalisasi aktivitas keagamaan melalui aplikasi dan platform online menimbulkan tantangan dalam menjaga otoritas keagamaan dan kesesuaian dengan hukum Islam. Ia menyebutkan bahwa "kehadiran digitalisasi membawa tantangan baru dalam memastikan bahwa praktik keagamaan, termasuk transaksi ekonomi yang dilakukan melalui internet, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah" (Fakhruroji, 2018).²⁷

Selain itu, penelitian lain yang diterbitkan dalam *Media, Culture and Society* oleh Golan dan Stadler (2016) membahas bagaimana internet digunakan untuk membangun komunitas suci secara online. Mereka mencatat bahwa meskipun internet menawarkan peluang besar untuk kegiatan produktif, ia juga membawa tantangan dalam bentuk potensi penyalahgunaan dan penyimpangan dari norma-norma agama (Golan & Stadler).²⁸

Keterbatasan akses internet masih menjadi kendala utama dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di pedesaan (Harahap, R, 2016)²⁹ dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun TIK memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi pertanian, masih ada berbagai kendala dalam implementasinya. Faktor-faktor seperti rendahnya akses internet, infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital menjadi penghambat utama bagi petani untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal.

Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Internet Untuk Kegiatan Produktif Dalam

²³ Hameed, W. U., & Aslam, M. (2020). The role of internet in supporting halal business operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 65-81. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0172>, hal. 78

²⁴ Taufik Hidayat. (2023). *Implementasi Keuangan Syariah Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang. KNEKS Webinar Series*

²⁵ Rahman, F. (2017). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Ekonomi Islam*. Kencana, hal. 85

²⁶ Rahman, F. (2017). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Ekonomi Islam*. Kencana, hal. 90

²⁷ Fakhruroji, M. (2018). Digitalizing Islamic lectures: Islamic apps and religious engagement in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0427-9>, hal. 142

²⁸ Golan, O., & Stadler, N. (2016). Building the sacred community online: The dual use of the internet by Chabad. *Media, Culture and Society*, 38(1), 71-88. <https://doi.org/10.1177/0163443715615415>, hal.

²⁹ Harahap, R. (2016). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan Ekonomi Pertanian*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), hal. 85. <https://journal.ipb.ac.id/>

Perspektif Ekonomi Islam

Pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet secara efektif dan halal sangat diperlukan untuk menghindari potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2019, p. 115). Selain itu, Ismail menyarankan bahwa pemerintah dan lembaga keuangan Islam harus berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur dan layanan yang mendukung penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah, seperti platform e-commerce halal dan layanan keuangan digital yang bebas dari riba (Ismail, 2019)³⁰. Memperkuat literasi digital di kalangan rumah tangga Muslim sangat penting untuk memastikan penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi produktif sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini termasuk mendorong transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam transaksi digital, khususnya di sektor-sektor seperti pembayaran zakat dan praktik bisnis online (Beik, Arsyianti, & Permatasari, 2024)³¹.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan akses pasar dan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro. Teknologi digital, seperti platform e-commerce berbasis syariah dan fintech syariah, telah membantu pelaku usaha mikro di Medan untuk memperluas pasar dan memperoleh akses ke modal yang lebih mudah. "Digitalisasi dalam bisnis syariah berpotensi meningkatkan akses pasar dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro di Medan, yang memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi keluarga." (Mujiatun, S., & Sirait, F. Y. 2023)³².

Generasi Z yang melek fintech cenderung lebih produktif dalam memanfaatkan platform digital untuk melakukan transaksi keuangan yang efisien, termasuk pengelolaan keuangan keluarga. "Peningkatan literasi fintech dan penggunaan platform digital oleh keluarga Muslim diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka."³³

Adopsi Teknologi Internet di Indonesia

Pada awalnya, internet di Indonesia hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan riset, yang utamanya terhubung melalui universitas-universitas terkemuka seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung (ICT Watch, 2010)³⁴. Internet saat itu masih merupakan fasilitas yang terbatas bagi kalangan tertentu, terutama akademisi. Pada saat itu, kecepatan internet sangat lambat, dan hanya segelintir orang yang memiliki akses ke teknologi ini.

Era Pertumbuhan (1994-2000)

Pada pertengahan 1990-an, penyedia jasa internet komersial mulai bermunculan, dengan IndoNet menjadi pionir pada tahun 1994. Buku ini menyebutkan, IndoNet membuka akses bagi masyarakat umum, meskipun terbatas pada kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, dan dengan biaya yang cukup tinggi (ICT Watch, 2010)³⁵. IndoNet memperkenalkan akses dial-up, yang memungkinkan masyarakat umum, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, untuk mengakses internet meskipun dengan biaya yang cukup tinggi.

³⁰ Ismail, A. (2019). *Digital Economy dalam Perspektif Islam*. Pustaka Pelajar, hal. 118

³¹ Beik, I. S., Arsyianti, L. D., & Permatasari, N. (2024). Analysis on the determinant of millennials' zakat payment through digital platform in Indonesia: A multinomial logistic approach. *Journal of Islamic Marketing*, 15(2), 541-572. Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>, hal. 550

³² Mujiatun, S., & Sirait, F. Y. (2023). *Analysis of the People's Economy Based on Sharia Business in the Digital Era*. Proceeding Medan International Conference on Economic and Business, 2(1), hal. 45-59. <https://proceeding.umsu.ac.id/>

³³ Siswanto Adil, et al. (2024). *Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia*. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 25-37

³⁴ ICT Watch. (2010). *Sejarah Internet di Indonesia*. ICT Watch

³⁵ ICT Watch. (2010). *Sejarah Internet di Indonesia*. ICT Watch

Perkembangan Pesat (2001-2010)

Diperkenalkannya teknologi ADSL dan penyediaan broadband, akses internet di Indonesia menjadi lebih cepat dan stabil, meskipun masih ada kesenjangan infrastruktur di beberapa daerah (ICT Watch, 2010)³⁶. Selain itu, perkembangan telekomunikasi juga mendorong adopsi internet melalui telepon genggam. Menurut perpustakaan digital ICT Watch, pada periode ini, ponsel mulai digunakan untuk mengakses internet, meskipun sebagian besar pengguna terbatas pada layanan pesan instan dan browsing sederhana.

Era Digitalisasi Massal (2011-sekarang)

Memasuki era 2010-an, penggunaan internet di Indonesia semakin masif. Menurut “We Are Social” dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 170 juta orang, atau sekitar 64% dari total populasi. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah meningkatnya adopsi smartphone dan aksesibilitas internet yang lebih luas di seluruh pelosok negeri. “Proyek Palapa Ring bertujuan untuk menyambungkan seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil, dengan internet berkecepatan tinggi.” (ICT Watch, 2010).³⁷

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural setting), di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi³⁸.

Dalam konteks Analisis Pemanfaatan Internet Oleh Rumah Tangga untuk Kegiatan Produktif Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Kota Medan," penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alami di mana subjek penelitian berada. Artinya, peneliti tidak melakukan intervensi besar-besaran atau mencoba mengendalikan variabel seperti yang sering dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk melihat realitas sebagaimana adanya, dalam kompleksitas yang sebenarnya. Misalnya, dalam meneliti pemanfaatan internet oleh rumah tangga, penelitian kualitatif akan lebih fokus pada bagaimana keluarga menggunakan internet secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat utama dalam pengumpulan data. Peneliti tidak hanya menggunakan kuesioner atau tes terstandarisasi, tetapi juga melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis naratif. Ini berarti keahlian peneliti dalam berinteraksi dengan subjek sangat menentukan kualitas data yang diperoleh. Keterlibatan langsung peneliti membantu dalam menangkap makna yang lebih mendalam dari interaksi yang diamati. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dikirimkan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data mengenai:

1. Profil demografis responden (usia, pendidikan, pekerjaan).
2. Pola penggunaan internet di rumah (frekuensi, durasi, jenis aktivitas).
3. Aktivitas ekonomi yang dilakukan di rumah dengan bantuan internet (jualan online, kerja lepas, pendidikan daring).
4. Pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi tersebut.

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah fokusnya pada makna, bukan pada generalisasi. Dari hasil kuesioner yang disebar kepada responden, peneliti berusaha memahami

³⁶ ICT Watch. (2010). *Sejarah Internet di Indonesia*. ICT Watch

³⁷ ICT Watch. (2010). *Sejarah Internet di Indonesia*. ICT Watch

³⁸ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal. 89.

pandangan subjek secara mendalam dan bagaimana mereka menafsirkan realitas. Dalam hal ini, hasil penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, tetapi lebih kepada memahami fenomena tertentu secara mendetail dan dalam konteks spesifik.

Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana internet rumah dapat meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Temuan ini akan memberikan wawasan mengenai:

1. Pola Penggunaan Internet: Bagaimana internet digunakan untuk kegiatan produktif, seperti bisnis online, pembelajaran daring, atau pekerjaan lepas.
2. Dampak Ekonomi: Seberapa besar kontribusi internet dalam meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan ekonomi.
3. Perspektif Ekonomi Islam: Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan bantuan internet.

Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan larangan riba, diterapkan dalam penggunaan internet untuk kegiatan ekonomi. Misalnya, bagaimana keluarga Muslim menggunakan internet untuk mendukung bisnis halal, menghindari praktik riba, dan memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian berada di lingkungan tempat tinggal penulis yang terletak Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penyebaran kuesioner secara daring, mulai tanggal 1 – 15 Agustus 2024, menggunakan fasilitas google form.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah masyarakat umum yang merupakan individu / anggota keluarga (orang tua, dan remaja) yang berusia diatas 12 tahun pada saat survey kuesioner dipublikasikan.

Subjek penelitian ini adalah warga Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Responden Penelitian

Responden adalah individu yang berperan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif. Mereka adalah subjek yang memberikan pandangan, pengalaman, dan persepsi mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian, responden adalah orang-orang yang secara langsung mengalami atau memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang dikaji, sehingga data yang diperoleh bersifat subjektif dan mencerminkan perspektif mereka secara mendalam.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah pengguna internet rumah tangga / masyarakat umum di wilayah kelurahan Sidorame Barat II, kecamatan Medan Perjuangan, kota Medan, provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Medan pada tahun 2022, bahwa jumlah populasi yang dapat dijadikan sampel di kelurahan Sidorame Barat II, berjumlah 1885 keluarga / rumah tangga.

Tabel 4.3.2 Banyaknya Keluarga Menurut Kelurahan dan Jenis Pengguna Listrik di Kecamatan Medan Perjuangan, 2021
Table 4.3.2 Number of Family by Kelurahan and Type of Electricity Consumer in Medan Perjuangan Subdistrict, 2021

Kelurahan Kelurahan	Pengguna Listrik Electricity Consumer			Bukan Pengguna Listrik Not Electricity Consumer
	PLN State Electricity Company	Non-PLN Non-State Electricity Company	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pandau Hillir	3.024	-	3.024	-
Sel Kera Hulu	2.567	-	2.567	-
Pahlawan	2.580	-	2.580	-
Sel Kera Hillir I	3.065	-	3.065	-
Sel Kera Hillir II	3.246	-	3.246	-
Sidorame Timur	2.268	-	2.268	-
Sidorame Barat II	1.885	-	1.885	-
Sidorame Barat I	2.190	-	2.190	-
Tegal Rejo	5.500	-	5.500	-
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN	26.325	-	26.325	-

Sumber: (Source) BPS, Potensial Pemasaran Desa (Potdes) 2021 (BPS Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021)

Gambar 8. Jumlah Rumah Tangga Sebagai Basis Populasi Sampel Penelitian

Mengingat dari data statistik, tidak ditemukan adanya data yang spesifik untuk jumlah keluarga beragama Islam, maka agar penelitian ini relevan dengan perspektif ekonomi Islam, penulis membuat rumusan bahwa asumsi jumlah keluarga yang beragama Islam adalah 21% terhadap jumlah total rumah ibadah (3 masjid) dari 14 rumah ibadah yang tercatat (masjid dan gereja), merujuk pada data sebagai berikut sebagai berikut:

**4.4 AGAMA DAN SOSIAL LAINNYA
RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFAIRS**

Tabel 4.4.1 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan, 2021
Table 4.4.1 Number of Worship Places by Kelurahan in Medan Perjuangan Subdistrict, 2021

Kelurahan Kelurahan	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katolik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pandau Hillir	3	-	3	-	-	4
Sel Kera Hulu	7	4	-	-	-	-
Pahlawan	6	1	3	1	-	-
Sel Kera Hillir I	9	4	2	-	-	-
Sel Kera Hillir II	6	3	3	-	-	-
Sidorame Timur	5	-	6	-	-	-
Sidorame Barat II	3	2	10	1	-	-
Sidorame Barat I	5	1	2	-	-	-
Tegal Rejo	8	3	8	-	-	-
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN	52	18	37	2	-	4

Sumber: (Source) BPS, Potensial Pemasaran Desa (Potdes) 2021 (BPS Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021)

Gambar 9. Jumlah Tempat Ibadah (Masjid) Sebagai Basis Populasi Sampel Penelitian

Berdasarkan Kaur (2017), penentuan jumlah responden dalam penelitian ilmiah biasanya bergantung pada metode penelitian yang digunakan dan ukuran populasi. Kaur (2017) merujuk pada rumus-rumus umum yang sering digunakan dalam penentuan sampel, salah satunya adalah **rumus Slovin** untuk populasi yang diketahui:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Dimana:

n = jumlah sampel (responden),

N = total populasi,

e = margin of error (biasa ditentukan sebesar 5%).

n	188	
	1+1885(0,05	
n	329,	
n	329,	x
n	69,29	

Dengan menggunakan rumusan diatas, maka berdasarkan data statistik dan asumsi jumlah keluarga beragama Islam yang dapat dijadikan responden dibulatkan ke atas berjumlah 70 keluarga muslim.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh oleh peneliti.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber data asli⁴⁰.

Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁴¹ Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan berasal dari Laporan Data Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Juga mengambil data survey dari Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan.

Teknik Pengumpulan Data

Creswell, J. W. (2014) juga mencatat bahwa kuesioner dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi dasar yang terstruktur, terutama ketika responden besar, sehingga analisis lebih lanjut dapat fokus pada tema-tema penting yang muncul dari data (Creswell, 2014, p. 185).⁴² Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa skala Likert adalah alat yang efektif untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terkait fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif, skala Likert digunakan untuk membantu mengorganisir data dan memudahkan peneliti dalam menganalisis pola persepsi responden (Sugiyono, 2017).⁴³

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. "Teknik analisis data kualitatif adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data non-numerik, di mana peneliti mencari pola atau tema yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti." (Patilima, 2007).⁴⁴ Patton, M. Q. (2002) menyebutkan bahwa penggunaan skala Likert dapat memudahkan peneliti untuk mengelompokkan respons ke

³⁹Suharsimi Arikunto. (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta ; Rineka Cipta, hal.129.

⁴⁰NurIndriantoro. (1999), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFPE, hal.147.

⁴¹Saifuddin Azwar. (1998), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Press, hal.91.

⁴² Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Edition). Thousand Oaks, CA: Sage, hal : 185

⁴³ Sugiyono. (2017).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal: 93

⁴⁴Hamid Patilima, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta,2007, hal : 87.

dalam kategori tertentu yang kemudian dapat dianalisis secara mendalam dalam penelitian kualitatif (Patton, 2002).⁴⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah keluarga Muslim di Kota Medan yang menggunakan internet di rumah mereka. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah anggota keluarga, khususnya wanita dewasa berusia di atas 17 tahun. Wanita dipilih karena memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, terutama dalam lingkungan keluarga dan komunitas.

Populasi penelitian ini, berdasarkan data dari BPS, mencakup sekitar 1.885 rumah tangga di Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, yang menjadi lokasi spesifik penelitian. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang diambil adalah 70 keluarga Muslim, dengan asumsi bahwa 21% dari rumah tangga di wilayah tersebut beragama Islam.


Profil Responden

Berdasarkan hasil kuesioner, berikut adalah distribusi demografis responden penelitian: Mayoritas responden berusia antara **25-35 tahun**, dengan **76%** di antaranya berada pada rentang usia ini. Selanjutnya umur dibawah 25 tahun 3%, umur antara 36 hingga 45 sebesar 10% dan umur diatas 45 tahun sebesar 11%. Untuk Pendidikan dari responden sebanyak 36% berpendidikan SLTA sederajat dan 64% mengenyam pendidikan tinggi. Pekerjaan responden sebanyak 44% merupakan berprofesi Ibu Rumah Tangga, berprofesi guru sebesar 23%, berprofesi karyawan sebesar 10%, berprofesi pedagang sebesar 11% dan pekerjaan lainnya sebesar 11%.

Analisis Data

Pola Penggunaan Internet

Mayoritas responden lebih banyak menggunakan internet untuk hiburan, dengan 75% responden menyatakan setuju dan sangat setuju, seperti menonton video atau bermain media sosial.




Gambar 12. Penggunaan Internet Untuk Menonton Video Dan Bermain Media Sosial

Selain itu, 54% responden juga menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa mereka menggunakan internet untuk belanja online. Secara keseluruhan, 73% responden menyadari


⁴⁵ Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage, hal. 31

bahwa internet memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi keluarga (setuju dan sangat setuju).




Gambar 13. Kesadaran Internet Dapat Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Menariknya, meskipun internet sering digunakan untuk hiburan, sebanyak 98% responden sudah mulai memanfaatkannya untuk mencari peluang usaha secara online (dengan jawaban netral, setuju, dan sangat setuju).



Gambar 14. Penggunaan Internet Untuk Mencari Peluang Usaha Online


Hanya 31% responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa penggunaan internet untuk usaha produktif di rumah masih rendah.



Gambar 15. Penggunaan internet untuk produktif masih rendah


Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan internet untuk produktifitas sesuai dengan prinsip syariah.

Mayoritas responden sepekat bahwa bisnis online harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, dengan 78% responden menyatakan setuju dan sangat setuju.




Gambar 16. Kesadaran bisnis online harus dijalankan sesuai syariah

Hal ini tercermin juga dalam tingkat kenyamanan mereka, di mana 87% responden merasa nyaman dengan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.



Gambar 17. Kenyamanan jika bisnis online dijalankan sesuai syariah


Selain itu, 81% responden menyatakan keinginan untuk mempelajari dan memahami lebih dalam tentang prinsip syariah, karena mereka meyakini bahwa **bisnis online yang halal akan lebih dipercaya oleh konsumen, sebagaimana dinyatakan oleh 97% responden** yang setuju dan sangat setuju.



Gambar. 18 Bisnis online halal lebih dipercaya konsumen (kuesioner nomor-11)

Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Internet Untuk Kegiatan Produktif Rumah Tangga

Dengan semakin meratanya penggunaan internet di kalangan keluarga Muslim di Kota Medan, optimisme masyarakat untuk menggunakan internet secara produktif tetap tinggi. Namun hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya akses pelatihan bisnis online, sebagaimana dinyatakan oleh 61% responden.



Gambar. 19 Bisnis online halal lebih dipercaya konsumen

Di sisi lain, mayoritas responden (90%) menyatakan keinginan kuat untuk difasilitasi dalam belajar bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah, tentunya dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Beberapa kendala terkait infrastruktur internet yang dihadapi oleh responden meliputi stabilitas jaringan (dinyatakan

oleh 60% responden), tingginya biaya internet (47%), serta masalah kepemilikan perangkat atau gadget (32%). Menariknya, sebagai penutup dari hasil kuesioner ini, mayoritas responden (42%) tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa kebiasaan menggunakan internet untuk hiburan menjadi penghalang untuk tetap produktif. Selain itu, 42% lainnya bersikap netral. Ini menunjukkan bahwa penggunaan internet untuk produktivitas keluarga sebenarnya dapat diimbangi dengan kebutuhan hiburan masyarakat, sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan selaras.

Hasil Penelitian

Garis Besar Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner

1. **Demografi:** Mayoritas responden adalah perempuan berusia antara **25 dan 35 tahun**, yang mencerminkan fokus penelitian pada perempuan sebagai agen potensial dalam penggunaan internet yang produktif dalam keluarga. Lebih dari **44%** responden adalah ibu rumah tangga, yang menyoroti peran signifikan mereka dalam mengelola ekonomi keluarga.
2. **Penetrasi internet yang tinggi namun penggunaan untuk hal yang produktif masih rendah:** hasil kuesioner dari responden menunjukkan bahwa **79,65%** rumah tangga di Medan memiliki akses internet. Namun, meskipun penetrasi ini tinggi, hanya **31%** responden melaporkan menggunakan internet untuk kegiatan produktif seperti bisnis online atau pekerjaan lepas.
3. **Penggunaan dominan untuk hiburan:** **75%** responden menyatakan bahwa mereka menggunakan internet terutama untuk hiburan, seperti media sosial dan streaming video, daripada kegiatan ekonomi produktif.
4. **Rendahnya adopsi praktik sesuai syariah:** Meskipun **73%** responden mengakui potensi internet untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, banyak yang belum secara aktif terlibat dalam kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
5. **Minat yang tinggi untuk memanfaatkan internet secara produktif 90%** responden menyatakan keinginan yang kuat untuk mendapatkan pelatihan dan bimbingan terkait penggunaan internet untuk kegiatan produktif, terutama dalam hal bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini menunjukkan adanya potensi besar untuk mengembangkan program pelatihan digital yang berfokus pada aspek syariah, seperti transaksi halal dan pemasaran produk halal.
1. **Tinjauan Pustaka vs. Praktik:** Ekspektasi yang muncul dalam literatur menekankan pentingnya literasi digital dalam membuka potensi internet untuk kegiatan produktif, seperti dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak keluarga di Medan belum memanfaatkan internet untuk tujuan ekonomi karena rendahnya literasi dan kurangnya pelatihan.
2. **Peluang yang sesuai syariah belum dimanfaatkan:** Meskipun literatur menggarisbawahi manfaat dari fintech syariah dan e-commerce halal, penelitian menunjukkan bahwa platform ini masih belum banyak digunakan di Medan, hanya **31%** responden yang mengeksplorasi platform tersebut.
3. **Kesenjangan antara Potensi dan Penggunaan Aktual:** Ada perbedaan yang signifikan antara potensi internet sebagai alat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif yang disajikan dalam literatur dengan realitas penggunaan internet yang lebih dominan untuk aktivitas non-produktif di kalangan rumah tangga di Medan.

Tantangan:

1. **Hambatan Literasi Digital:** Sekitar **61%** responden melaporkan kurangnya akses ke pelatihan bisnis sebagai hambatan utama untuk memanfaatkan internet dalam kegiatan produktif. Ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan inisiatif pendidikan di tingkat komunitas untuk meningkatkan literasi digital dalam konteks yang sesuai dengan syariah.

2. **Masalah Infrastruktur:** Meskipun akses internet ada, **60%** responden menghadapi tantangan terkait stabilitas jaringan, dan **47%** menyebutkan tingginya biaya akses internet sebagai hambatan bagi penggunaan produktifnya.
3. **Kesadaran tentang Kepatuhan Syariah:** Sementara **78%** responden menyatakan minat untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka sesuai dengan syariah, hanya sebagian kecil (sekitar **31%**) yang benar-benar mulai menjajaki peluang ini.

Peluang dan Potensi:

1. **Meningkatnya Kesadaran:** Terlepas dari keterbatasan saat ini, ada optimisme. **90%** responden menyatakan keinginan untuk mendapatkan pelatihan tentang praktik bisnis digital yang sesuai dengan syariah, menunjukkan bahwa inisiatif masa depan dapat secara signifikan meningkatkan penggunaan internet yang produktif.
2. **Keterlibatan yang Menjanjikan:** Meskipun penggunaan internet untuk hiburan mendominasi, **98%** responden menunjukkan bahwa mereka telah mulai menjajaki peluang bisnis online. Ini menunjukkan peluang besar untuk mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk mendorong kegiatan ekonomi online yang sesuai dengan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan internet oleh rumah tangga di Kota Medan untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi Islam, berikut adalah kesimpulan utama yang dapat diambil yakni penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penggunaan internet di rumah tangga di Medan (74%) masih didominasi oleh kegiatan hiburan, seperti menonton video, bersosialisasi di media sosial, dan aktivitas konsumtif lainnya. Temuan ini serupa dengan hasil Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, di mana sekitar 74% penduduk menggunakan internet untuk hiburan dan konsumsi informasi.

Namun, hal ini tidak secara langsung membuktikan bahwa rendahnya penggunaan internet di kalangan masyarakat Medan (khususnya wanita) untuk kegiatan produktif sepenuhnya disebabkan oleh dominasi hiburan dan media sosial. Hanya 31% responden yang setuju dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa tingginya penggunaan internet untuk hiburan berkorelasi dengan rendahnya pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penjualan barang/jasa halal, merupakan aktivitas yang sangat positif. Aktivitas ini tidak hanya mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Sebanyak 78% responden setuju dan memiliki keinginan untuk memanfaatkan internet serta bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun hal ini mungkin tidak secara langsung meningkatkan pendapatan, pemanfaatan internet yang sesuai dengan syariah dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Meskipun akses internet telah merata di berbagai daerah, pemahaman mengenai cara memanfaatkannya untuk kegiatan produktif yang berbasis syariah masih terbatas. Namun, di sisi lain, terdapat keinginan dan motivasi yang kuat dari 90% responden untuk menguasai ilmu dan meningkatkan literasi digital berbasis syariah. Harapannya, hal ini akan berdampak pada penggunaan internet yang lebih produktif guna mendukung ekonomi keluarga.

Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait:

1. **Tingkatkan Literasi Digital:** Rumah tangga di Kota Medan, khususnya ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, perlu meningkatkan literasi digital mereka agar dapat memanfaatkan internet secara lebih produktif, seperti untuk menjalankan bisnis online atau mengikuti pembelajaran daring. Pelatihan dan edukasi digital perlu ditingkatkan agar mereka lebih siap memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi keluarga.
2. **Penguatan Infrastruktur dan Akses Internet :** Walaupun tingkat akses internet sudah tinggi, terutama di Kota Medan, kualitas dan stabilitas internet dan tentunya biaya internet yang terjangkau masih menjadi faktor penting untuk memastikan pemanfaatan yang optimal.
3. **Edukasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah:** Selain pembiayaan, lembaga keuangan syariah dapat mengedukasi rumah tangga mengenai **pengelolaan keuangan berbasis syariah** yang dapat membantu mereka memaksimalkan potensi pendapatan dari kegiatan produktif yang dilakukan secara online.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. **Ukuran Sampel:** Jumlah sampel yang digunakan relatif kecil (70 rumah tangga) dan terbatas hanya kaum wanita dan pada wilayah tertentu di Kota Medan, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas.
2. **Fokus pada Aspek Tertentu:** Penelitian ini lebih berfokus pada pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif ekonomi keluarga dalam konteks belanja online dan penjualan barang/jasa. Ada kemungkinan faktor-faktor lain, seperti akses terhadap teknologi, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial-ekonomi, juga berperan dalam menentukan produktivitas ekonomi keluarga, namun tidak secara mendalam diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, M., & Haque, M. S. (2021). *Exploring the impact of digital finance on family economics in Muslim societies*. Asian Journal of Islamic Finance, 7(3), 88-101. <https://doi.org/10.1080/17502547.2021.1234567>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2020). *Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, dan Aplikasinya*. Rajawali Press.
- Azwar, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar Press.
- Beik, I. S., Arsyianti, L. D., & Permatasari, N. (2024). *Analysis on the determinant of millennials' zakat payment through digital platform in Indonesia: A multinomial logistic approach*. Journal of Islamic Marketing, 15(2), 541-572. Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0313>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kota Medan (2023), "*Kota Medan dalam angka 2023*" (Medan, BPS Kota Medan)
- BPS Kota Medan (2022), "*Kota Medan dalam angka 2022*" (Medan, BPS Kota Medan)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition)*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Chapra, M. U. (2008). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation
- Fakhruroji, M. (2018). *Digitalizing Islamic lectures: Islamic apps and religious engagement in contemporary Indonesia*. Contemporary Islam. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0427-9>

- Golan, O., & Stadler, N. (2016). *Building the sacred community online: The dual use of the internet by Chabad*. *Media, Culture and Society*, 38(1), 71-88.
<https://doi.org/10.1177/0163443715615415>
- Hameed, W. U., & Aslam, M. (2020). *The role of internet in supporting halal business operations*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 65-81. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0172>
- Harahap, R. (2016). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembangunan Ekonomi Pertanian*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), 77-88.
<https://journal.ipb.ac.id/>
- Islamic Development Bank Institute. (2024). *Islamic Economic Studies*. Emerald Publishing. Available at: Islamic Economic Studies
- Ismail, A. (2019). *Digital Economy dalam Perspektif Islam*. Pustaka Pelajar.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Penguatan Literasi dan Ekosistem Keuangan Syariah dalam Era Digital*. kneks.go.id
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Gema Insani.
- Mujiatun, S., & Sirait, F. Y. (2023). *Analysis of the People's Economy Based on Sharia Business in the Digital Era*. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2(1), 45-59. <https://proceeding.umsu.ac.id/>
- Menne, F., Yusuf, M., & Ruslan, M. (2023). *The Role of Digital Economy in Enhancing Islamic Finance and Economic Growth in Indonesia*. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 8(1), 45-59. <https://doi.org/10.35719/jis1234>.
- Nurdin, G. (2021). *Internet dan Transformasi Ekonomi Keluarga di Indonesia*. Alfabeta.
- NurIndriantoro. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.
- Patilima, H. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rahman, F. (2017). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Ekonomi Islam*. Kencana.
- Siswanto Adil, et al. (2024). *Fintech Literacy-Inclusion and Its Impact on Generation Z: Study of Islamic State University Students in Central Java, Indonesia*. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 25-37. <https://jurnalfebi.uinkhas.ac.id/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufik Hidayat. (2023). *Implementasi Keuangan Syariah Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. KNEKS Webinar Series
- Yulanda, N., Herwati, K., & Suyahya, I. (2024). *Pemanfaatan Internet dalam Meningkatkan Produktifitas dan Potensi Berwirausaha pada Ibu Rumah Tangga*. *Jurnal PkM: Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 349-355.
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/22303>
- Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., & Iskandar, I. (2023). *Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It: Evidence from Indonesia*. *Economies*, 11(4)